

## ABSTRAKSI

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No.454/Pdt.G/2014/PN. Mdn)**

**OLEH:**

**RIO ZULPAN DIARI PAKPAHAN**

**NPM : 09 840 0145**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan Sertifikat tanah pengalihan hak atas tanah pada Putusan No. 454/Pdt.G/2014/PN.Mdn, bagaimana faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan Sertifikat tanah pengalihan hak atas tanah pada Putusan No. 454/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan bagaimana proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan Sertifikat tanah pengalihan hak atas tanah pada Putusan No. 454/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan Sertifikat tanah pengalihan hak atas tanah pada Putusan No. 454/Pdt.G/2014/PN.Mdn, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan Sertifikat tanah pengalihan hak atas tanah pada Putusan No. 454/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan untuk mengetahui proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan Sertifikat tanah pengalihan hak atas tanah pada Putusan No. 454/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

Metode Penelitian dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode: pertama Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Kedua Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil yaitu Putusan No:454/Pdt.G/2014/ PN.Mdn.

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertifikat tanah Pada No. 454/Pdt.G/2014/PN.Mdn adalah Tergugat I tidak membayar hutang dan pergi tanpa ada kabar, serta ada pihak Tergugat II yang mengambil kembali jaminan atas Hutang Tergugat I yang merugikan pihak Penggugat. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada Putusan No. 454/Pdt.G/2014/PN.Mdn Tergugat I meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah, namun langsung pergi tanpa ada kabar dan membayar kewajibannya, berarti ada unsur kesengajaan oleh Pihak Tergugat I. Pada Putusan No. 454/Pdt.G/2014/PN.Mdn penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan.

Kata kunci : *Perjanjian, wanprestasi, hutang piutang dan jaminan*